

**PERAN TNI AL
DALAM PENGAMANAN DAN PEMBERDAYAAN
PULAU TERLUAR RI¹⁾**

Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh

I. Pendahuluan

Pada tanggal 17 Desember 2002, *International Court of Justice* (ICJ) di Den Haag telah memutuskan Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (Sili). Keputusan tersebut diambil dengan menggugurkan seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Indonesia maupun Malaysia, dan pertimbangan terhadap kepemilikan Sili diputuskan oleh ICJ dengan menerapkan prinsip *effective occupation*.

Keputusan ICJ mengenai sengketa Sili merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, dan dapat menjadi yurisprudensi dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan yang bersinggungan dengan kepentingan nasional negara lain. Untuk memenangkan kasus Sili, terlihat dengan jelas bahwa Malaysia menggunakan seluruh instrumen nasionalnya (politik, ekonomi dan militer) dalam suatu orkestra yang bernama *deterrence activities*, karena Sili merupakan *national interest* mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Komponen-komponen apa yang telah dimainkan untuk *memenangkan* Sili? Lebih jauh lagi siapa yang peduli dengan masalah Sili sebelum masalah tersebut diputuskan ICJ? Dari kasus Sili ini, nampak dengan jelas bahwa bangsa ini kurang memiliki "*kepedulian*" yang cukup terhadap masalah kedaulatan nasional, dan baru tergopoh-gopoh, tercengang atau berkomentar setelah segala sesuatunya terjadi. Ini semua merupakan celah besar dari titik kelemahan kita sebagai bangsa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (seringkali disebut sebagai Benua Maritim Indonesia), hak maritim Indonesia meliputi tujuhbelas ribu pulau lebih dengan panjang garis pantai yang mencapai 81.000 km serta luas wilayah perairan yang mencapai 5,866 juta km². Diantara ribuan pulau tersebut terdapat pulau-pulau kecil, baik yang

¹⁾ Makalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, disampaikan pada acara Diskusi Ilmiah "Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan" di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI, 5 Februari 2003.

berpenguasai maupun tidak, yang merupakan titik-titik terluar batas wilayah negara. Sampai saat ini memang belum ada satu negarapun yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau terluar tersebut. Namun demikian masalah kepemilikan atau keberadaan pulau-pulau terluar tersebut, khususnya yang berbatasan dengan negara lain, perlu segera ditangani secara baik, karena mengandung potensi konflik. Untuk itu dibutuhkan kepedulian seluruh komponen bangsa agar kasus Sili tidak terulang lagi di kemudian hari.

2. Pandangan TNI AL Terhadap Pulau Terluar dan Perbatasan.

a. Masalah Pulau Terluar.

Dari hasil kajian sementara yang telah dilakukan oleh TNI AL, ditemukan 67 pulau-pulau kecil yang sekaligus menjadi titik terluar batas wilayah negara RI. Dari ke-67 pulau tersebut, 10 pulau di antaranya memiliki kerawanan atau dianggap memungkinkan untuk menjadi sumber konflik perbatasan dengan negara tetangga, bila tidak diantisipasi sejak dini, sehingga perlu diberi perhatian secara khusus. Kesepuluh pulau tersebut adalah :

- 1) Pulau Rondo berada di Provinsi NAD, berbatasan dengan India, tidak ada penduduk, sudah ada suar yang dibangun Pemerintah RI.
- 2) Pulau Berhala berada di Provinsi Sumut, berbatasan dengan Malaysia, tidak ada penduduk, sudah ada suar yang dibangun Pemerintah RI.
- 3) Pulau Nipa di Provinsi Riau, berbatasan dengan Singapura, tidak ada penduduk, sudah ada suar yang dibangun Pemerintah RI. Pulau Nipa perlu segera ditangani secara serius, karena ada aktifitas penambangan pasir yang berlebihan, sehingga pulau ini hampir tenggelam. Bila Pulau Nipa tenggelam, maka batas antara Indonesia dengan Singapura akan berubah dan lebih menguntungkan Singapura.
- 4) Pulau Sekatung di Provinsi Riau, berbatasan dengan Vietnam, tidak ada penduduk, sudah ada suar yang dibangun Pemerintah RI.
- 5) Pulau Marore dan Pulau Miangas di Provinsi Sulut, berbatasan dengan Philipina, ada penduduk, sudah ada suar yang dibangun Pemerintah RI.
- 6) Pulau Fanildo dan Pulau Bras (Pulau-pulau Mapia) serta Pulau Fani di Provinsi Papua, berbatasan dengan Palau. Pulau Fani dan Pulau

Fanildo tidak ada penduduknya dan belum ada suar, sedangkan P. Bras ada penduduk-nya dan sudah ada suar yang dibangun Pemerintah RI.

- 7) Pulau Batek di Provinsi NTT, berbatasan dengan Timor Lorosae. Pulau Batek tidak ada penduduk, dan saat ini sedang dibangun suar yang dibangun Pemerintah RI.

Saat ini memang belum terjadi konflik perbatasan yang bersumber dari kesepuluh pulau tersebut di atas. namun bila dibiarkan, maka bukan tidak mungkin di masa yang akan datang Indonesia akan menghadapi masalah yang menyangkut keberadaan pulau-pulau ini. Kasus Sipadan Ligitan telah memberi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia akan arti "kepedulian" bangsa terhadap suatu wilayah (baca : pulau) yang diklaim sebagai wilayah kedaulatannya.

Pada dasarnya terdapat empat kriteria sebuah pulau dinyatakan hilang, yaitu :

Pertama, hilang secara fisik. Hilang secara fisik ini biasanya sebagai dampak dari proses geologis seperti abrasi atau karena rekayasa/ulah manusia yang dapat menenggelamkan sebuah pulau. Salah satu pulau yang perlu mendapatkan perhatian karena proses alam ini adalah Pulau Nipa di Selat Singapura. Walaupun abrasi merupakan sesuatu yang bersifat alami tetapi kegiatan manusia dapat mempercepat proses tersebut, dalam konteks Pulau Nipa, kegiatan penambangan pasir laut yang berlebihan di perairan Riau merupakan penyebab utama hampir tenggelamnya pulau tersebut.

Kedua, hilang secara kepemilikan. Sebuah pulau dapat hilang karena perubahan status kepemilikan. Perubahan status kepemilikan ini dapat terjadi karena penaksaan dengan kekuatan militer, maupun melalui proses hukum. Contoh dari kasus pertama adalah kepemilikan Faklands Island oleh Inggris, sedangkan contoh kasus kedua adalah kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia.

Ketiga, hilang secara pengawasan. Dengan jumlah yang mencapai tujuhbelas ribu pulau lebih, sebuah pulau dapat saja luput dari kontrol atau pengawasan pemerintah, terlebih apabila "posisi" pulau tersebut lebih dekat ke negara lain dibanding ke Indonesia. Tanpa pengawasan, pulau-pulau terluar dapat saja dimanfaatkan oleh masyarakat atau bahkan pemerintah negara yang berbatasan untuk berbagai kegiatan, misalnya pariwisata, perikanan, perkebunan bahkan pembangunan secara fisik.

Pulau Batek di perbatasan RI dan Timor Lorosae merupakan contoh sebuah pulau yang memiliki kerawanan tersebut. Bila tidak diawasi secara ketat atau dicegah, maka kedatangan aparat Timor Lorosae ke pulau tersebut akan semakin meningkat dan akan menjadi "alasan pembenar" terhadap status kepemilikannya, terlebih lagi mengingat jarak Pulau Batek yang sangat dekat ke Oecussi, Timor Lorosae ($\pm 5,75$ Nm).

Keempat, hilang secara sosial dan ekonomi. Hal ini biasanya diawali oleh praktek ekonomi masyarakat di pulau tersebut, yang diikuti dengan interaksi sosial (perkawinan) dari generasi ke generasi, sehingga terjadilah perubahan struktur ekonomi maupun struktur populasi penduduk di pulau tersebut. Pulau Marore dan Pulau Miangas di kepulauan Sangir Talaud merupakan contoh, di mana pendatang dari Filipina secara perlahan mulai merubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Saat ini penduduk di kedua pulau secara kebangsaan memang menjadi warga negara Indonesia, namun secara sosial ekonomi mereka "tidak berbeda" dengan warga Filipina. Dan bilamana pada suatu saat disuruh memilih, maka "*sudah hampir dapat dipastikan*" mereka akan memilih bergabung dengan Filipina ketimbang tetap menjadi bagian NKRI. Hal ini tidak saja disebabkan oleh rasio penduduk asli yang lebih kecil dibanding dengan pendatang, namun juga dipicu oleh faktor kedekatan psikologis (ikatan keluarga turun temurun) dan ekonomis (kegiatan ekonomi sehari-hari lebih didominasi dengan barang dan mata uang Filipina). Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di pulau-pulau terluar, namun juga terjadi di perbatasan darat, seperti di Kalimantan.

b. Masalah Perbatasan Wilayah Laut

Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Permasalahan perbatasan tersebut tidak hanya menyangkut batas fisik yang telah disepakati namun juga menyangkut cara hidup masyarakat di daerah tersebut, misalnya para nelayan tradisional atau kegiatan lain di sekitar wilayah perbatasan.

- 1) Indonesia dan Singapura memiliki ganjalan tentang batas laut teritorial walaupun sebenarnya telah terdapat perjanjian perbatasan kedua negara. Indonesia juga merisaukan adanya perubahan batas kedua negara di Selat Malaka sebagai dampak dari kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura, yang notabene menggunakan pasir laut dari

Indonesia. Penambangan pasir laut yang berlebihan juga berdampak kepada tenggelamnya Pulau Nipa yang merupakan Titik Dasar dalam penentuan batas wilayah Indonesia dengan Singapura.

- 2) Indonesia dan Malaysia memiliki masalah perbedaan pemahaman rejim laut dengan Malaysia di bagian Utara Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Disamping itu pasca keputusan ICJ tentang kepemilikan Pulau Sipadan Ligitan, masalah batas wilayah di perairan sebelah Timur Pulau Sebatik dan disekitar Pulau Sipadan Ligitan juga akan menjadi "pekerjaan rumah" yang harus segera diselesaikan.
- 3) Indonesia dan Philipina memiliki perbedaan secara fundamental mengenai perbatasan wilayah laut. Hal ini disebabkan karena undang-undang Philipina telah menetapkan garis batas lautnya, sedangkan pemerintah Indonesia belum menyatakan dalam peraturan perundangan.¹⁾
- 4) Indonesia dengan Australia. Pasca kemerdekaan Timor Lorosae, garis batas laut antara Indonesia dengan Australia perlu penataan ulang, walaupun persetujuan garis batas landas kontinen pernah dilaksanakan pada tahun 1971 dan 1972, serta persetujuan garis batas ZEE pada tahun 1981.
- 5) Indonesia dan PNG telah memiliki kesepakatan tentang batas-batas wilayah darat dan perairan, sehingga belum terjadi masalah yang krusial. Namun demikian, terdapat beberapa aspek kultural yang berpotensi menjadi konflik, di mana kesamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional telah berkembang menjadi lebih kompleks. Kasus Warasmol dan pemanfaatan Sungai Fly bagi lalu lintas pelayaran dan sumberdaya alam oleh penduduk kedua negara yang tinggal di kedua sisi sungai, tidak jarang menimbulkan permasalahan yang berimplikasi terhadap keamanan di perbatasan.
- 6) Indonesia dan Vietnam. Kondisi geografi di perairan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Kondor di Vietnam yang

¹⁾ Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, belum diterjemahkan dalam bahasa inggris untuk disosialisasikan kepada masyarakat internasional, dan memerlukan revisi sehubungan dengan hasil keputusan ICJ menyangkut P. Sipadan dan P. Ligitan.

berjarak tidak lebih dari 245 Nm, serta memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua (margin) menimbulkan perbedaan pemahaman kedua negara. Pasal 76 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menyatakan, bahwa klaim maksimum kedua negara terhadap landas kontinen adalah 200 mil dari garis pangkal, sehingga klaim kedua negara tumpang tindih (*overlapping*) di perairan tersebut. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melangsungkan perundingan untuk menentukan batas wilayah tersebut.

- 7) Indonesia dan RRC juga mempunyai perbedaan pandangan tentang batas perairan, khususnya di perairan Natuna. Pada tanggal 25 Februari 1992 RRC mengumumkan hukum laut teritorial dan zona tambahannya, di mana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayahnya. Walaupun hal ini telah dikoreksi oleh Pemerintah Cina yang menyatakan bahwa terjadi kekeliruan pada zona tambahan, namun potensi konflik masih belum dapat dikatakan hilang sama sekali.
- 8) Indonesia dan India juga menyimpan potensi konflik perbatasan perairan teritorial di sekitar Pulau Andaman dan Nicobar yang secara tradisional sering didatangi oleh para nelayan Aceh untuk menangkap ikan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kedua belah pihak karena dapat menjadi pemicu konflik lebih besar.
- 9) Indonesia dan Palau juga belum sependapat mengenai batas ZEE kedua negara, terutama di Pulau-Pulau Asia dan Pulau-Pulau Mapia (wilayah RI) yang terdapat di utara Papua. Pemerintah Indonesia tetap melihat hubungan bilateral yang telah terjalin baik selama ini sebagai suatu hal yang sangat berharga dan perlu dipertahankan. Sikap Indonesia seperti ini, bila tidak diwaspadai akan berubah menjadi bumerang di kemudian hari, karena tidak ada persahabatan yang abadi, melainkan kepentingan yang abadi.
- 10) Indonesia dan Timor Lorosae sampai saat ini belum memiliki perjanjian batas wilayah laut. Dalam konteks ini keberadaan Pulau Batek perlu mendapatkan perhatian, terlebih dengan adanya kunjungan pejabat Timor Lorosae ke pulau tersebut. Saat ini di pulau tersebut sedang dibangun suar oleh pemerintah Indonesia dan pejabat-pejabat Indonesia juga telah berkunjung ke pulau tersebut. Pasca kemerdekaan Timor Lorosae juga membawa dampak terhadap perjanjian pengelolaan Timor Gap, walaupun hal ini belum mengemuka, namun perlu segera diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

3. Kegiatan Pengamanan dan Pemberdayaan yang Dilakukan TNI AL

Sebagaimana Angkatan Laut di negara lain, TNI AL memiliki tiga peran universal, yakni peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil²⁾. Ketiga peran tersebut dipraktekkan oleh TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia, termasuk dalam rangka pengamanan pulau-pulau terluar dan terpencil.

Beberapa bentuk kegiatan yang telah, sedang dan akan terus dilakukan oleh TNI AL antara lain :

a. Patroli Keamanan Laut

Kehadiran kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). Dalam terminologi kekuatan laut kegiatan ini disebut sebagai "pameran bendera" atau *show of flag*. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendekati masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil, sekaligus untuk menggugah semangat kebanggaan dan cinta tanah air serta menjaga kedekatan secara psikologis. Dengan demikian diharapkan penduduk di pulau-pulau terpencil tersebut akan merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar juga sering terjadi tindak kejahatan walaupun dalam skala kecil namun sangat mempengaruhi kewibawaan pemerintah RI, serta mengandung potensi konflik bilateral bahkan internasional. Salah satu contoh adalah maraknya perompakan dan pembajakan di Selat Malaka yang sempat mengundang keinginan negara lain seperti Jepang untuk terjun langsung dalam pengamanannya³⁾.

Dimensi penegakkan hukum di laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut seluruh dunia juga berubah sejalan dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengangkat kemampuan manusia untuk melakukan kegiatan eksploitasi di perairan lepas pantai. Namun demikian,

²⁾ Teori "Trinitas Peran Angkatan Laut" Ken Booth, seperti dijelaskan dalam Doktrin TNI AL "Eka sasana Jaya" dan Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut, Mabes TNI AL, Jakarta, 2002.

³⁾ *International Herald Tribune*, 28 April 2000.

kegiatan eksploitasi laut yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan ekosistem hingga mencapai taraf yang memprihatinkan. Hal ini telah mendorong PBB untuk menghimbau kepada segenap bangsa-bangsa untuk merubah pendekatan sasaran pembangunan tidak semata kepada kuantitas dan kesejahteraan manusia secara parsial, namun juga dengan tidak mengesampingkan lestariannya ekosistem penunjang kehidupan di bumi⁴⁾. Komisi Independen Dunia untuk Lautan atau *Independent World Commission on the Ocean (IWCO)* dalam laporannya juga mengetengahkan pentingnya Angkatan Laut untuk menyesuaikan orientasi non-perangnya untuk melawan tindakan kejahatan lingkungan atau *eco-crime*⁵⁾.

Dalam menjalankan tugas pokoknya untuk mengawal lautan Nusantara, TNI AL dihadapkan pada suatu kendala di mana kekuatan yang dimiliki oleh TNI AL masih sangat terbatas apabila dihadapkan dengan luas perairan yang harus diamankan. Dengan kondisi yang demikian, dan dengan memperhitungkan kemampuan bangsa dan negara, TNI AL telah mengkaji, memperhitungkan dan merancang suatu konsep pembangunan kekuatan yang realistik sampai dengan tahun 2013, di mana konsep ini diarahkan agar TNI AL tetap mampu melaksanakan tugas penegakan kedaulatan dan keamanan di laut secara optimal.

Kendala berikutnya adalah begitu besarnya beban yang harus dipikul oleh TNI AL karena tidak banyak institusi nasional yang merasa terpenggil untuk membantu penegakkan hukum di laut. Bilamana ada, maka usaha yang dilakukan juga bersifat sektoral dan tidak dilakukan dalam kerangka nasional yang sistematis dan berlanjut. Selain itu aturan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas juga belum lengkap dan terkesan tumpang tindih. Menurut Prof. DR. Hasyim Djalal, sebagai penjabaran dari dari Konvensi Hukum Laut Internasional 82 atau UNCLOS 82, Indonesia paling tidak harus membuat lebih dari dua ratus aturan nasional, namun kenyataannya belum banyak undang-undang atau aturan hukum yang dibuat berdasarkan UNCLOS 82 tersebut.

Bagi TNI AL, salah satu undang-undang mendesak untuk disempurnakan adalah undang-undang yang mengatur batas wilayah negara, karena undang-undang inilah yang dapat digunakan oleh TNI AL

⁴⁾ DiSano, JA (2000); *Sustainable Development as a Global Trend*; makalah disampaikan pada Konferensi Regional PBB Kartografi Wilayah Asia-Pasifik (UNRCC), Kuala Lumpur.

⁵⁾ IWCO (1998) *The Ocean is Our Future*, Laporan Independent World Commission on the Oceans. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.

untuk melaksanakan law enforcement di laut, utamanya menyangkut kedaulatan negara.

Di lingkup penegak hukum sendiri, masih terjadi kekaburan terhadap persepsi tentang keamanan di laut. Pada dasarnya, tidak ada satu negara di dunia, bahkan negara adikuasa sekalipun, yang sanggup menyerahkan pengamanan laut nasionalnya kepada suatu institusi tunggal. Demikian pula halnya dengan Indonesia. TNI AL sebagai penegak hukum dan kedaulatan nasional di laut tidak akan mampu mengemban fungsi tersebut seorang diri. Namun, kenyataan tersebut juga berlaku bagi institusi lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan keperdulian dan kerjasama antar instansi, bahkan dukungan masyarakat dan komponen non-pemerintah lainnya untuk mensukseskan misi yang sulit tersebut.

b. Survei Hidrografi

Batas suatu negara di laut ditetapkan dengan menarik Garis-Garis Pangkal atau *Base Line* yang menghubungkan rangkaian titik-titik terluar yang disebut Titik Dasar atau *Base Point*. Titik-Titik Dasar ini ditentukan dengan melakukan survei hidrografi yang dilakukan oleh TNI AL, dalam hal ini Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL atau Dishidros.

Dishidros telah melaksanakan survei Base Point sejak tahun 1989 hingga 1995 di mana diukur dan ditetapkan 183 titik-titik yang menjadi Titik Dasar, yang selanjutnya disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002. Namun demikian, pasca kemerdekaan Timor Lorosae dan penetapan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, maka perlu dilakukan survei hidrografi ulang untuk menentukan Titik-Titik Dasar dan Garis Pangkal baru. Data dan informasi ini harus segera didapatkan karena sangat diperlukan dalam perundingan perbatasan antara Indonesia dengan kedua negara.

Operasi survei yang dilakukan oleh TNI AL ini tidak saja dilakukan untuk menetapkan Titik Dasar dan Garis Pangkal. Seringkali, data dan informasi yang dikumpulkan digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah, misalnya untuk membangun Pelabuhan Perintis, inventarisasi sumber daya alam atau kegiatan lain yang terkait dengan pembangunan sektor kelautan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai cerminan sikap cinta bangsa dan tanah air serta kepedulian terhadap pulau-pulau terluar yang menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, sebelum lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, TNI AL selama 10 tahun terakhir paling tidak

telah melaksanakan survei hidrografi sebanyak 3 kali di perairan sekitar kedua pulau tersebut. Untuk kurun waktu yang sama, di perairan Timor Lorosae (Timor Timur), TNI AL melaksanakan kegiatan survei sebanyak 11 kali.

c. Operasi Bakti

Operasi bakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ) merupakan operasi bhakti yang telah dilakukan oleh TNI AL sejak tahun 1980-an. Pada hakikatnya, operasi bakti SBJ merupakan wujud kepedulian dan peran serta TNI AL untuk mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, khususnya pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kegiatan operasi bakti SBJ ini secara langsung turut mendorong dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di pulau-pulau terpencil tempat kegiatan berlangsung.

Berdasarkan pertimbangan di atas, TNI AL dengan sarana dan kemampuan untuk menjangkau setiap pelosok tanah air, secara kontinyu telah memberikan berbagai sentuhan sosial, guna memotivasi dan mendorong masyarakat agar mampu memberdayakan diri dan lingkungannya, serta tergugah untuk membangun daerahnya masing-masing. Motivasi dan dorongan ini sejauh mungkin diorientasikan kepada tergalinya potensi sumber daya yang dimiliki tiap-tiap daerah khususnya pulau dan desa terpencil. Kegiatan yang dilakukan dalam operasi bakti SBJ tidak saja mencakup pembangunan fisik, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, tetapi juga memberikan penyuluhan pertanian dan perikanan, melaksanakan kegiatan medis seperti operasi katarak, khitanan, perawatan gigi, imunisasi serta kegiatan pengobatan umum lainnya.

Melihat manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ini, maka beberapa instansi pemerintah maupun swasta, termasuk beberapa perguruan tinggi dan LSM juga terlibat dalam kegiatan operasi bakti SBJ ini. Bahkan negara tetangga Singapura juga ikut mengirimkan kapal perangnya dan ikut memberikan bantuan, baik berupa barang maupun tenaga medis.

d. Mobile market

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di pulau-pulau terpencil maupun pulau-pulau terluar, saat ini TNI AL sedang merancang sebuah program kegiatan yang diberi nama Pasar Bergerak atau *Mobile Market*. Dalam program ini kapal-kapal TNI AL akan bergerak dari pulau

ke pulau, dengan membawa komoditas perdagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan dijual dengan harga yang terjangkau, serta membeli komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat setempat yang selama ini dijual sangat murah karena ketiadaan sarana angkut ke pasar yang lebih besar. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat pulau terpencil akan meningkat, karena disatu sisi hasil produknya dapat dijual dengan harga lebih tinggi, disisi lain harga kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga murah dari Mobile Market. Kegiatan ini tidak berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), namun lebih banyak didorong oleh keinginan dan komitmen TNI AL untuk memberdayakan masyarakat di pulau-pulau terluar tersebut. Dengan tersedianya bahan pokok dari dalam negeri dengan harga murah, maka di samping ketergantungan pada produk dari negara tetangga akan menurun, juga sekaligus akan mempertebal kesadaran masyarakat setempat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Selama ini, masyarakat di beberapa daerah di perbatasan, seperti di Pulau Miangas dan Pulau-Marore, Kepulauan Riau, Tarakan dan lain-lain, memperoleh kebutuhannya dari negara tetangga dengan harga jauh lebih murah. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan harga dan kelangkaan barang-barang dari Indonesia. Apabila terdapat suatu kontinuitas ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau, maka interaksi ekonomi lintas perbatasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat akan dapat ditekan. Pada akhirnya "peran ekonomi" asing akan berkurang dan dengan demikian masalah perbatasan yang bersumber pada masalah ekonomi dapat diminimalkan. Program ini baru berupa gagasan, untuk itu perlu dukungan semua pihak dan kalau perlu UI dapat berperan aktif dengan melaksanakan *feasibility study* agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Kesimpulan

Indonesia memiliki laut yang sangat luas sekaligus mengandung sumberdaya yang tak terkira. Hal ini menjadi semacam magnet yang menarik banyak pihak untuk sekedar datang mengail ikan atau bahkan keinginan menguasai. Dari keseluruhan pulau yang menjadi bagian NKRI, terdapat 67 pulau yang sekaligus menjadi titik terluar batas wilayah negara dan 10 diantaranya memiliki kerawanan atau berpotensi untuk berkembang menjadi konflik perbatasan dengan negara tetangga. Oleh sebab itu

kesepuluh pulau tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah.

Terdapat empat kriteria sebuah pulau dinyatakan hilang, yakni hilang secara fisik, hilang secara kepemilikan, hilang secara pengawasan dan hilang secara sosial dan ekonomi. Untuk itu perlu "kepedulian" seluruh komponen bangsa agar pulau-pulau kecil yang merupakan batas terluar wilayah negara tidak "hilang" atau "lepas" dari kedaulatan negara RI. TNI AL sebagai institusi negara yang bertugas untuk melaksanakan "law enforcement" di laut, telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengamankan pulau-pulau terluar Indonesia, antara lain melalui kegiatan patroli keamanan laut, show of flag, operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya dan lain-lain. Namun untuk melaksanakan kegiatan "enforcement" terhadap wilayah negara, perlu adanya "law" yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas TNI AL, yaitu Undang-Undang tentang Wilayah Negara RI.

5. Penutup

Setetes air dan sejengkal tanah harus kita pertahankan dan merupakan kewajiban kita semua selaku anak bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah RI serta mengamankannya dari pihak-pihak yang bermaksud tidak baik. Dengan didukung oleh segenap bangsa Indonesia, TNI AL akan berjuang dan berupaya menjadi ujung tombak dalam mengamankan perairan Nusantara demi tetap tegaknya hukum dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagi TNI AL, kasus Sipadan Ligitan merupakan kasus terakhir, dan apabila diikuti oleh masalah batas wilayah perairan, maka seluruh prajurit TNI AL telah bertekad untuk mempertahankannya sampai tetes darah penghabisan, demikian pula terhadap pulau-pulau kecil lainnya yang menjadi batas wilayah negara. Untuk itu TNI AL menghimbau dukungan dan kepedulian semua pihak, termasuk civitas academica UI untuk bersama-sama menyatukan langkah dalam menjaga kedaulatan wilayah negara yang kita cintai bersama ini.

Atas nama seluruh jajaran TNI AL, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas terselenggaranya diskusi ilmiah yang diprakarsai oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal ini merupakan bukti nyata kepedulian lembaga pendidikan tinggi kita terhadap permasalahan pulau terluar yang dihadapi bangsa Indonesia dan saya berharap kepedulian ini tidak berhenti pada tataran akademis, namun diikuti dengan langkah-langkah yang lebih

operasional di lapangan. Sekali lagi kasus Sili merupakan kasus terakhir, jangan ada Sili-Sili yang lain.

Jalesveva Jayamahe.

